

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. M. Saad No.3 Telp. (0565) 2025335 (TU)-2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375 Website: https://dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 400.7.22.2/067/PAUD/DPMPTSP/2023

TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

TUNAS **PENGGILAN** PAUD : Permohonan Kepala perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kebudayaan Sintang 400.3.2/4553/DISDIKBUD-D/2023 tanggal 2 Agustus 2023, perihal: Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Acara Pemeriksaan lapangan 400.3.2/4554/DISDIKBUD-D/2023 untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan:

Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

: "PAUD TUNAS PENGGILAN" Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK) Program : Dusun Nanga Lemetak

Alamat : Dusun Nanga l Kelurahan/Desa : Begelang Jaya : Ketungau Tengah Kecamatan

: Sintang Kabupaten

NPSN : -Akreditasi : -

Pengelola/Penanggung

Jawab Pendidikan : SUGIYANTO

Pemilik/Penyelenggara : **DESA BEGELANG JAYA**

KEDUA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai adanya pencabutan izin

KETIGA

- : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - 2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
 - 4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

KEEMPAT

- : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
 - 1. Peringatan Tertulis
 - 2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
 - 3. Pencabutan Izin

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG



Telah ditandatangani secara digital oleh:

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang Yth,

2. Arsip